



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN  
NOMOR: 006/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **RAHMAD HANDOYO**

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut **PELAPOR**.

**MELAPORKAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi;

Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 006/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 yang diregistrasi pada Tanggal 26 September 2024, dengan hasil sebagai berikut:

## 1. LAPORAN PELAPOR

- a. Bahwa Pelapor merupakan merupakan Warga Negara Indonesia dengan bukti Kartu Tanda Penduduk Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174052002750006;
- b. Bahwa Pelapor merupakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI PDI Perjuangan Dapil V Nomor Urut: 4
- c. Bahwa dengan ini memberitahukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) Bahwasanya KPU RI telah mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Terhadap putusan KPU RI ini serta terkait dengan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setiap partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah V sebagai berikut:

NO	URAIAN		
	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>	<b>SUARA SAH</b>	<b>PERINGKAT</b>
1	2	3	4
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			
3	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	155,883	
1	PUAN MAHARANI	297,366	I
2	ARIA BIMA	115,123	II
3	IDRUS ALHAS, S.E.	36,085	V
4	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.	76,414	III

	5	H. DIDIK HARYADI, S.T.,S.H.	74,750	IV
	6	LATANZA SHIMA DAYYANA	4,225	VIII
	7	YOHANIS HADIYANTO R., S.H.,M.H.	10,110	VI
	8	EDY WIJAYA KAROKARO	4,326	VII
<b>TOTAL SUARA</b>			<b>774,282</b>	

- e. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dengan Alokasi Kursi 8 (delapan) sebagai berikut :


NO	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PUAN MAHARANI	297.366	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H.,M.M	125.067	1	Partai Golongan Karya
3	ADIK SASONGKO	142.405	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	ARIA BIMA	115.123	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, S.E.,M.Si.	103.853	1	Partai Keadilan Sejahtera
6	RAHMAD HANDOYO, S.Pi.,M.M.	76.414	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	MUHAMMAD HATTA	72.369	1	Partai Amanat Nasional
8	H. MOHAMAD TOHA, M.Si.	67.215	2	Partai Kebangkitan Bangsa

- f. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan Nomor 031/240528/I/MP/2024 Kami atas nama Rahmad Handoyo dinyatakan bersalah dan diminta untuk mengundurkan diri dari Caleg Terpilih DPR RI Dapil Jawa Tengah V, dan bila tidak mau membuat pernyataan pengunduran diri maka DPP PDI Perjuangan akan melakukan memberhentikan Pelapor sebagai anggota PDI Perjuangan. Bahwa atas Putusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan atas diri Pelapor, Pelapor tidak melakukan pengunduran diri selaku Caleg DPR RI terpilih Dapil Jateng V Periode 2024-2029.

- g. Bahwa atas dasar Pelapor tidak mau membuat surat pengunduran diri sebagai CALEG DPR RI Terpilih Jawa Tengah V, DPP PDI Perjuangan telah membuat keputusan Memberhentikan Pelapor sebagai anggota PDI Perjuangan (Dipecat dari anggota PDI Perjuangan).
- h. Atas dasar keputusan DPP PDI Perjuangan yang telah memberhentikan Pelapor selaku Anggota Partai PDI Perjuangan, Pelapor saat ini sedang melakukan Upaya Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pertimbangan Upaya hukum yang Pelapor lakukan salah satunya adalah Mahkamah Partai dalam memutuskan tidak boleh melebihi kewenangannya, karena mahkamah Partai bisa memutus tentang sengketa kepengurusan bukan selisih hasil Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- i. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya, yaitu sebagai berikut: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".
- j. Bahwa telah ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU RI dengan perubahan ke empat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Dapil Jawa Tengah V dari Partai PDI Perjuangan atas nama Pelapor dengan diganti dari daftar Caleg terpilih oleh Caleg Didik Hariyadi. Mengingat saat ini sedang dilakukan Upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat ini belum ada putusan pengadilan hukum yang berkekuatan tetap maka saat ini Pelapor secara hukum masih sah sebagai anggota PDI Perjuangan dan secara hukum masih memenuhi syarat sebagai daftar Caleg terpilih DPR RI serta tidak menggugurkan kami sebagai Caleg terpilih dikarenakan Keputusan pemberhentian anggota PDI Perjuangan oleh DPP PDI Perjuangan belum Sah secara hukum karena adanya Upaya hukum yang sedang berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga kami masih sah sebagai anggota PDI Perjuangan.
- k. Bahwa Berdasarkan atas poin diatas dan mengingat saat ini Pelapor sedang mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sebelum ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, Pelapor memohon kepada



Ketua Bawaslu RI untuk Merekomendasikan ataupun Memerintahkan Kepada KPU RI Untuk mencabut (membatalkan) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Dapil Jawa Tengah V dari Partai PDI Perjuangan dan tetap memberlakukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Dapil Jawa Tengah V dari Partai PDI Perjuangan atas nama Pelapor Rahmad Handoyo dan sekaligus mengembalikan Pelapor Rahmad Handoyo sebagai dalam daftar calon terpilih untuk Anggota DPR RI sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- 
- l. Bahwa Sampai dengan laporan ini dibuat, pelapor tidak pernah mendapatkan surat resmi putusan mahkamah Partai PDI Perjuangan, tidak pernah mendapatkan Keputusan DPP PDI Perjuangan terhadap pemecatan Pelapor dan juga Pelapor tidak pernah mendapatkan konfirmasi terhadap seluruh surat DPP PDI Perjuangan perihal Pelapor baik Keputusan mahkamah partai, pemberhentian keanggotaan PDI Perjuangan serta pemberitahuan terhadap pergantian calon anggota legislatif terpilih dari Pelapor menjadi Didik Haryadi;
  - m. Mengingat tanggal 1 Oktober 2024 adalah hari pelantikan Calon Anggota Legislatif terpilih, maka demi keadilan, Pelapor memohon kepada Bawaslu RI agar membuat rekomendasi ataupun putusan Bawaslu RI untuk bisa diputuskan sebelum hari Senin tanggal 30 September 2024 dan diteruskan ke KPU RI. Dan apabila Bawaslu RI belum memutuskan laporan ini, kami memohon kepada Bawaslu RI untuk membuat putusan sela guna tidak mengundang pelantikan Calon Anggota Legislatif DPR RI Jateng Dapil 5 H Didik Haryadi dalam acara pelantikan calon anggota legislatif terpilih, sebagaimana dalam Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024 untuk diputuskan dan diteruskan kepada KPU RI dan ditindak lanjuti oleh KPU RI sebelum ada putusan perkara laporan dugaan pelanggaran administrasi;
  - n. Atas pertimbangan dan permohonan pelapor diatas, maka pelapor memohon kepada Bawaslu RI untuk mengabulkan seluruh permohonan kami.

## 2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam Laporrannya sebagai berikut:



NO	DAFTAR ALAT BUKTI
P-1	Salinan KTP Pelapor a.n. Rahmad Handoyo
P-2	Salinan KTP Saksi a.n Triyanto dan Ujang Mulyana
P-3	Salinan Surat DPP PDI Perjuangan kepada KPU RI mengenai Penyampaian Putusan Mahkamah Partai Nomor 2980/EX/DPP/VIII/2024
P-4	Salinan Surat kepada Bawaslu RI Nomor 1/Bawaslu/RH/9/2024
P-5	Salinan Surat kepada KPU RI Nomor 1/KPU/RH/9/2024
P-6	Salinan KTA PDI Perjuangan a.n Rahmad Handoyo
P-7	Salinan Pemberitahuan Pendaftaran Perkara Berhasil Nomor Perkara : 1001/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL
P-8	Salinan Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DFR RI dalam Pemilu 2024, tertanggal 25 Agustus 2024
P-9	Salinan Surat Edaran KPU RI Nomor: 1589/PL.01/4-SD/05/2024 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, perihal: Petunjuk Penggantian Calon Terpilih Terhadap Calon yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan atas Pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik teratnggal 13 Agustus 2024
P-10	SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1368 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024
P-11	Salinan Surat Permohonan Pelapor Kepada Ketua KPU RI untuk supaya tidak memproses atas pergantian Caleg terpilih atas nama Pelapor di Daoil Jateng V
P-12	Salinan Surat Gugatan Pelapor RAHMAD HANDOYO kepada DPP PDIP tentang Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 September 2024
P-13	Salinan Tanda Terima Surat Permohonan tidak memproses Pergantian Calon Terpilih atas nama RAHMAD HANDOYO sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024 – 2029 Kepada KPU RI tertanggal 20 September 2024
P-14	Salinan Surat Pelapor ditujukan Kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada pokoknya Surat Permohonan Pelapor kepada Mensesneg RI untuk



	supaya Menunggu Keputusan Sidang Bawaslu RI, Pada Hari Senin 30 September 2024, Untuk Tidak Membuat Surat Keputusan Presiden Terhadap Pelantikan Didik Haryadi
<b>P-15</b>	Salinan Putusan Bawaslu Boyolali tanggal 18 Maret 2024
<b>P-16</b>	Salinan Surat Pelapor Nomor: 4/KPU/RH/9/2024 kepada KPU RI tanggal 25 September 2024
<b>P-17</b>	Salinan Tanda Terima Surat Pelapor kepada Terlapor KPU RI, tertanggal 25 September 2024
<b>P-18</b>	Salinan Bukti Pemberitahuan INFORMASI PENDAFTARAN ONLINE Tentang Pendaftaran Gugatan yang di lakukan oleh Pelapor ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal pendaftaran 24 September 2024 dengan Nomor Register: PN.JKT.SEL-240920242IB
<b>P-19</b>	Salinan Bukti Pemberitahuan PENDAFTARAN PERKARA BERHASIL dengan Nomor Perkara : 1001/Pdt.G/2024/PNJKT.SEL tanggal 25 September 2024

### 3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 30 September 2024, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah.

#### 3.1. Saksi bernama **Triyanto** pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelapor sejak Tahun 2019 sebagai Anggota DPR RI tahun 2019-2024. Pada Tahun 2024, Pelapor maju kembali sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Jateng V Nomor Urut 4.
- Bahwa Pelapor merupakan Calon Terpilih DPR RI Tahun 2024-2029, berdasarkan SK KPU.
- Bahwa Pelapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 76.414 suara di Pemilu 2024.
- Bahwa Saksi mengetahui ada pergantian calon, yakni Pelapor diganti oleh Bapak Didik Haryadi Nomor Urut 5.
- Bahwa Saksi juga mengetahui dari temannya bahwa Pelapor diberhentikan oleh PDIP sebagai anggota.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Pelapor tidak pernah menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam kasus apapun. Pelapor juga tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu dalam pelanggaran apapun selama tahapan Pemilu.
- Berdasarkan SK KPU 1368/2024, Pelapor digantikan dengan Caleg lainnya.

- Bahwa ada Putusan Bawaslu Boyolali, terkait dengan dugaan peralihan suara partai ke salah satu Caleg di Dapil Jateng V Putusan Bawaslu tersebut menyatakan bahwa KPU bersalah.

**3.2.** Saksi bernama **Ujang Mulyana** pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pelapor dari sejak Tahun 2014.
- Bahwa Saksi merupakan supir pribadi Pelapor, semenjak Pelapor menjadi anggota DPR RI sejak 2014. Pelapor merupakan anggota DPR RI 2014-2019, kemudian 2019-2024 dan sekarang menjadi Caleg lagi Tahun 2024.
- Bahwa Pelapor tidak pernah berurusan dengan hukum sejak menjadi anggota DPR RI.
- Bahwa Saksi mengetahui Pelapor merupakan Caleg Dapil Jateng V (Solo, Sukoharjo, Boyolali, klaten) dan memperoleh suara di Pemilu 2024 sebanyak 76.414 suara.
- Saksi menyatakan mengetahui Pelapor diberhentikan dari PDI Perjuangan dan digantikan oleh Didik Haryadi yang memperoleh suara dibawah Rahmad Handoyo.
- Saksi menyampaikan bahwa tidak mengetahui alasan Pelapor diberhentikan oleh DPP PDI Perjuangan.
- Saksi mengetahui dari teman tentang SK KPU penetapan Calon Terpilih Nomor 1216 dan SK pergantian 1368.
- Bahwa Saksi mengetahui Pelapor tidak pernah mendapatkan salinan pemberhentian dari PDIP.
- Bahwa Pelapor pernah melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Boyolali, terkait dugaan peralihan suara ke Caleg Nomor Urut 5 dari Dapil Jateng V.
- Putusan Bawaslu Boyolali menyatakan KPU melakukan pelanggaran Administrasi.

#### **4. JAWABAN TERLAPOR**

##### **POKOK LAPORAN PELAPOR**

Bahwa laporan Pelapor pada pokoknya menyatakan adanya peristiwa penggantian Calon terpilih Anggota DPR RI Partai PDI Perjuangan atas nama Rahmad Handoyo dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V tanpa dilakukan konfirmasi terlebih dahulu.



## DALAM EKSEPSI

Bahwa Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Pelapor dengan alasan sebagai berikut:

### III. I Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Terlapor menilai Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan di bawah ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **Perbawaslu No. 8/2022**) mengatur:

*“(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu:*

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
- b. Peserta Pemilu; dan/atau*
- c. Pemantau Pemilu.”*

Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perbawaslu No. 8/2022 yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) *Jo.* Pasal 1 angka 6 Perbawaslu No. 8/2022 telah jelas dan tegas mengkualifikasikan subjek Pelapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Peserta Pemilu yaitu Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) *Jo.* Pasal 1 angka 6 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelapor;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8/2022 mengatur:  
*“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni:*  
*a....*  
*b....*



c. **kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor**

5. Bahwa kedudukan hukum Pelapor dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang mana hal tersebut akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2022. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *in casu* Para Pelapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) atau tidak;
6. Bahwa dalam pandangan Terlapor, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8/2022, maka Pelapor dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena telah jelas dan terang Pelapor dalam laporan *a quo* sesuai dengan register perkara yaitu Pelapor a.n Rahmad Handoyo bukan merupakan Partai Politik peserta Pemilu;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 s.d angka 6 di atas, telah jelas bahwa Pelapor tidak memiliki *legal standing* dan oleh karenanya laporan Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.



**III. II Bawaslu Tidak Berwenang Mengadili Laporan Pelapor**

1. bahwa dalam Laporan Pelapor (halaman 5 huruf j) pada pokoknya menyebutkan Pelapor sedang menempuh upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait status penggantian calon Pelapor;
2. berdasarkan fakta hukum yang diungkap oleh Pelapor pada angka 1) di atas, Pelapor nyata-nyata mempersoalkan hal yang berkaitan dengan sengketa/perselisihan internal partai politik, yakni berkaitan dengan pemberhentian sebagai anggota Partai Politik;
3. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut **UU 2/2011**) pada pokoknya mengatur apabila terdapat perselisihan internal Partai Politik maka mekanisme pertama yang harus ditempuh adalah melalui penyelesaian internal Partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai;
4. bahwa Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 2/2011 pada pokoknya mengatur dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan

- dilakukan melalui pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- berdasarkan penjelasan pada angka 1) sampai 4) di atas, menunjukkan bahwa Bawaslu RI tidak berwenang mengadili Laporan Pelapor, karena semestinya Pelapor sedang mengajukan upaya hukum penyelesaian internal Partai melalui Mahkamah Partainya serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

### III. III Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Pelapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Pelapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pelapor dalam mendalilkan laporan pada WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN menyebutkan waktu terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu acalah waktu dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Agustus 2024;
- Di sisi lain, Pelapor juga tidak menguraikan dengan jelas waktu atau kapan terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam bagian URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU yang mengganti calon terpilih Anggota DPR RI Partai PDI Perjuangan atas nama Rahmad Handoyo dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V;
- Selain itu, dalam Obyek Laporan Pelapor dalam bagian OBYEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi obyek dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Bahwa Pelapor hanya mengutip definisi obyek sengketa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ada pada Perbawaslu No. 8 Tahun 2022;
- Dengan demikian Laporan Pelapor mengenai waktu terjadinya pelanggaran tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Pelapor tidak menguraikan dengan jelas kapan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu serta apa yang menjadi landasan obyek laporan Pelapor;
- Dari uraian pada angka 1 sampai dengan 4, maka Pelapor tidak menguraikan secara jelas terkait waktu terjadinya permasalahan.

## JAWABAN TERLAPOR

### IV. I Jawaban Pokok Laporan Terlapor

Bahwa terhadap dalil Pelapor, Terlapor secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali yang diakui Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. bahwa dalil Laporan Pelapor pada halaman 5 huruf j yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Terlapor dengan melakukan perubahan keempat Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dari Partai PDI Perjuangan atas nama Pelapor merupakan dalil Laporan Pelapor yang tidak berdasar, mengada-ada dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:
2. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024), Pelapor terdaftar dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPR RI Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah V Nomor Urut 6 (**Bukti T - 1**);
3. kemudian Terlapor menerima surat dan Keputusan dari Dewan Pengurus Pusat Partai PDI Perjuangan pada 2 September 2024 (**Bukti T - 2**) antara lain:
  - a) Surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai PDI Perjuangan Nomor: 2980/EX/DPP/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penyampaian Putusan Mahkamah Partai, yang pada pokoknya DPP Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia menyampaikan adanya putusan Perselisihan Internal Partai Hasil Pemilu Tahun 2024 untuk Calon Terpilih Anggota DPR RI Daerah pemilihan Jawa Tengah V dengan nomor: 031/240528/I/MP/2024 dengan menetapkan penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V atas nama Sdr. Rahmad Handoyo (**Bukti T - 3**);
  - b) Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 031/240528/I/MP/2024 tanggal 8 Agustus 2024 (**Bukti T - 4**) yang amarnya berbunyi :

#### *MEMBERIKAN REKOMENDASI*

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon H. DIDIK HARYADI, ST., S.H., Calon



*Legislatif Nomor Urut (5) sebagai peraih suara terbanyak peringkat III (Tiga) Caleg PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan karenanya berhak atas kursi ke-3 DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang diperoleh PDI Perjuangan dengan hasil perolehan suara 74.689 (Tujuh Puluh Empat Ribu enam ratus delapan puluh sembilan);*

3. *Menetapkan Termohon RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM, Calon Legislatif Nomor Urut (4) sebagai peraih suara Calon Legislatif peringkat IV (Empat) Caleg PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dengan hasil perolehan suara sebesar 74.410 (Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Fuluh Delapan) suara.*

4. bahwa berdasarkan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur persyaratan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Pasal 426 ayat (1) huruf c

*Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Mengundurkan diri;*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau*
- d. *Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*

Berdasarkan penjelasan norma di atas, salah satu persyaratan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota salah satunya dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota atau diberhentikan oleh Partai Politik pengusungnya. Makna dalam norma pasal *a quo* menjadi dasar atau alasan hukum atau melatarbelakangi bagi Terlapor melakukan penggantian calon yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Terlapor;

5. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 6





Tahun 2024 juga mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

*Pasal 48 ayat (1)*

*Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau*
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*Pasal 48 ayat (3)*

*Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:*

- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau*
- c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.***

dengan mendasar pada norma pasal tersebut telah mengatur perluasan makna dalam norma Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota salah satunya dapat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan calon diberhentikan dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan;

6. berdasarkan adanya surat DPP Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia



dan Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (**vide Bukti T- 3 dan Bukti T - 4**), serta norma pasal mengenai persyaratan penggantian calon terpilih, menjadi dasar bagi Terlapor melakukan klarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia pada 9 September 2024 sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggantian calon terpilih;

7. adapun hasil klarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dituangkan oleh Terlapor dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 18/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 9 September 2024 (**Bukti T - 5**) tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang pada pokoknya berisi Rahmad Handoyo S.PI., M.M belum melakukan upaya hukum atau tidak dan kepesertaannya masih berstatus anggota Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2/2011 pada pokoknya mengatur penyelesaian perselisihan partai politik sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Norma pasal tersebut pada pokoknya mengatur apabila terdapat perselisihan internal Partai Politik maka mekanisme pertama yang harus ditempuh adalah melalui penyelesaian internal Partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART oleh suatu Mahkamah Partai;

9. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor



2/2011 serta sebagai bentuk kehati-hatian Terlapor dalam melakukan mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR RI menjadi dasar bagi Terlapor melakukan klarifikasi pada 9 September 2024. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui ada tidaknya proses penyelesaian sengketa perselisihan yang dilakukan oleh Pelapor. Dan hasil dari Klarifikasi menjadi dasar bagi Terlapor untuk masih menetapkan Pelapor dalam daftar calon tetap;

10. Kemudian Terlapor menerima Surat Keputusan Nomor: 1597/KPTS/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pemecatan Rahmad Handoyo, S.Pi., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (**Bukti T - 6**) yang amarnya memutuskan memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Rahmad Handoyo, S.Pi., M.M. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
11. berdasarkan surat keputusan (*vide* **Bukti T - 6**), Terlapor melakukan klarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia pada 23 September 2024 sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggantian calon terpilih;
12. adapun hasil klarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dituangkan oleh Terlapor dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 49/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T - 7**) tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang pada pokoknya berisi Rahmad Handoyo S.PI., M.M tidak mengajukan keberatan atas hasil Keputusan (*vide* **Bukti T - 6**) ke Mahkamah Partai;
13. bahwa dengan alasan pada angka 12) di atas, Terlapor melakukan klarifikasi kembali ke Mahkamah Partai dengan menuangkan dalam Berita Acara Nomor: 51/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (**Bukti T - 8**) yang pada pokoknya menyebutkan Rahmad Handoyo S.PI., M.M. dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai yang disampaikan oleh PDI Perjuangan melalui Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1597/KPTS/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pemecatan Rahmad Handoyo, S.Pi., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (5) dan ayat (9) pada pokoknya mengatur mekanisme penggantian calon terpilih sebagai berikut:



## Pasal 48

- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- (9) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).



15. Berdasarkan norma pasal serta fakta yang ada, tindakan Terlapor dalam melakukan penggantian calon terpilih pada perkara *a quo*, Terlapor tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, khususnya menyangkut ketentuan yang mengatur kondisi tidak lagi memenuhi syarat bagi calon anggota DPR RI terpilih karena pemberhentian atau pengunduran diri, sepenuhnya kondisi-kondisi dimaksud merupakan hal-hal yang berada pada wilayah atau ranah atau domain partai politik, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu pula Terlapor memiliki kewajiban untuk segera melakukan penggantian jika terjadi hal-hal yang menyebabkan batal demi hukum status calon terpilih;
16. Bahwa Terlapor melakukan penggantian calon terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Hal ini oleh Terlapor dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T - 9**);
17. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 sampai 16 didapatkan fakta yang jelas bahwa Terlapor telah melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai dengan

prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena itu permasalahan yang diajukan oleh Para Pelapor adalah **tidak berdasar dan mengada-ada**, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor;

## PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bawaslu tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu (*Absolute Competency*);
3. Menyatakan Laporan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);



### Dalam Pokok Laporan

1. Menyatakan menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;  
Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## 5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Jawabannya sebagai berikut:

NO.	DAFTAR ALAT BUKTI
T – 1	Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
T – 2	Lembar Agenda Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan Nomor Surat:



NO.	DAFTAR ALAT BUKTI
	2980/EX/ DPP/VIII/2024 dengan agenda Nomor: 2898 TU.01-LD/K/2024
T – 3	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 2980/EX/DPP/VIII/2024 perihal Penyampaian Putusan Mahkamah Partai tertanggal 30 Agustus 2024.
T – 4	Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 031/240528/I/MP/2024 tertanggal 8 Agustus 2024.
T – 5	Berita Acara Klarifikasi KPU Nomor 18/ PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 9 September 2024.
T – 6	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Nomor: 1597/KPTS/DPP/IX/2024 tentang Pemecatan Rahmad Handoyo, S.Pi., M.M. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 13 September 2024.
T – 7	Berita Acara Klarifikasi KPU Nomor 49/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 23 September 2024.
T – 8	Berita Acara Klarifikasi KPU Nomor: 51/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 23 September 2024.
T – 9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024



## 6. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 30 September 2024, menghadirkan Pihak Terkait yaitu Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H selaku Panitera Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam sidang pemeriksaan yang bersangkutan memberi keterangan sebagai berikut:

- Sepanjang periode 2019-2024, Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menangani 190 perkara, di mana Perkara Pelapor menjadi salah satunya.
- DPP Partai membuat Peraturan Partai Nomor 3 Tahun 2024 sebagai *rule of game* yang dilaksanakan secara transparan, obyektif, dan para pihak diberi kesempatan

yang sama untuk hadir dan melakukan klarifikasi termasuk memberikan seluruh bukti dan saksi.

- Pemeriksaan dimulai pada Tanggal 16 Mei 2024 dan baru berakhir pada 8 Agustus 2024. Dan khusus untuk Rahmad Handoyo yang bersangkutan telah diperiksa dari Tanggal 28 Mei 2024.
- Per Tanggal 13 September 2024 Rahmad Handoyo tidak lagi sebagai Caleg yang memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan telah dipecat.

## 7. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada hari Senin, 30 September 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis.

## 8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

### 8.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

**8.1.1.** Bahwa Pelapor atas nama Rahmad Handoyo merupakan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V Nomor Urut 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

**8.1.2.** Bahwa Pelapor oleh Terlapor melalui Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 25 Agustus 2024 ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI dengan perolehan suara sebanyak 76.414 suara.

**8.1.3.** Bahwa terdapat Penyelesaian Internal Hasil Pemilu oleh Mahkamah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dengan Putusan Nomor: 031/240528/I/MP/2024 yang diputus pada hari Kamis, 8 Agustus 2024. Putusan ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh H. Didik Haryadi, S.T., S.H., Calon Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah V Nomor Urut 5 dengan Termohon Rahmad Handoyo, Calon Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah V Nomor Urut 4. Amar Putusan dari Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut:

#### *MEMBERIKAN REKOMENDASI*

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;*
- 2. Menetapkan Pemohon H. DIDIK HARYADI, ST., S.H., Calon Legislatif Nomor Urut (5) sebagai peraih suara terbanyak peringkat III (Tiga) Caleg PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024*



*dan karenanya berhak atas kursi ke-3 DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang diperoleh PDI Perjuangan dengan hasil perolehan suara 74.689 (Tujuh Puluh Empat Ribu enam ratus delapan puluh sembilan);*

3. *Menetapkan Termohon RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM, Calon Legislatif Nomor Urut (4) sebagai peraih suara Calon Legislatif peringkat IV (Empat) Caleg PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dengan hasil perolehan suara sebesar 74.410 (Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan) suara.*

**8.1.4.** Bahwa Terlapor kemudian menerima Surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai PDI Perjuangan Nomor: 2980/EX/DPP/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penyampaian Putusan Mahkamah Partai, yang pada pokoknya DPP PDI Perjuangan menyampaikan adanya Putusan Perselisihan Internal Partai Hasil Pemilu Tahun 2024 untuk Calon Terpilih Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dengan Putusan Nomor: 031/240528/I/MP/2024. DPP PDI Perjuangan menyampaikan kepada KPU untuk menetapkan H. Didik Haryadi sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil Jateng V.

**8.1.5.** Bahwa Terlapor menerima Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 1597/KPTS/DPP/IX/2024 Tanggal 13 September 2024 tentang Pemecatan Rahmad Handoyo, S.Pi., M.M. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian melakukan klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan dan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Tanggal 23 September 2024. Hasil dari klarifikasi tersebut diketahui bahwa Rahmad Handoyo telah diberhentikan sebagai anggota PDI Perjuangan dan tidak mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai.

**8.1.6.** Bahwa terhadap pemberhentiannya sebagai anggota PDI Perjuangan, Pelapor mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang perkaranya teregister dengan Nomor: 1001/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.

**8.1.7.** Bahwa Terlapor menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya terdapat penggantian Pelapor sebagai Calon terpilih, di mana Pelapor digantikan oleh Calon Anggota



DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah V Nomor Urut 5 atas nama H. Didik Haryadi, S.T., S.H.

**8.1.8.** Bahwa Pelapor melalui Surat Nomor: 4/KPU/RH/9/2024 tertanggal 25 September 2024 memberitahukan kepada Terlapor bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu dan menyampaikan upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 1001/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.

**8.1.9.** Bahwa Terlapor pada Tanggal 27 September 2024 menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 27 September 2024, dalam Keputusan ini Terlapor menetapkan 4 (empat) calon terpilih Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, namun Terlapor tidak menetapkan Pelapor atas nama Rahmad Handoyo sebagai Calon Terpilih Anggota DPR dari PDI Perjuangan.



## **8.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA**

**8.2.1.** Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (selanjutnya disebut Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban tertulisnya.

**8.2.2.** Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Bawaslu tidak berwenang mengadili Laporan Pelapor, serta Laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

**8.2.3.** Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal yang telah diperiksa dan telah diputuskan dalam Kajian Awal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, di mana Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

**8.2.4.** Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Bawaslu tidak berwenang dengan alasan Pelapor mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa/perselisihan internal partai politik, yakni berkaitan dengan pemberhentiannya sebagai anggota partai politik. Ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu. Bahwa benar Pelapor dalam Laporanannya mempersoalkan pemberhentiannya sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), namun hal itu diuraikan untuk menjelaskan penyebab terjadinya penggantian Pelapor sebagai Calon Terpilih Anggota DPR oleh Terlapor, dalam hal ini pemeriksaan Bawaslu melalui Majelis bukan pada persoalan pemberhentian Pelapor sebagai Anggota PDI Perjuangan, namun untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan penggantian Calon Terpilih Anggota DPR oleh Terlapor. Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan pokok Laporan yang masih perlu dibuktikan.

**8.2.5.** Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Pelapor kabur/tidak jelas, Majelis menilai materi telah jelas yaitu mengenai penggantian Pelapor sebagai Calon Anggota DPR RI terpilih oleh Terlapor, dengan demikian Eksepsi tersebut tidak beralasan.

**8.2.6.** Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.

**8.2.7.** Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

**8.2.8.** Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu.

**8.2.9.** Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam Laporan *a quo*, adalah terkait penggantian Pelapor sebagai Calon Terpilih Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dari PDI Perjuangan, dengan demikian pertimbangan Majelis hanya difokuskan pada prosedur, tata cara dan





mekanisme dalam penggantian tersebut.

**8.2.10.** Menimbang bahwa penggantian calon terpilih diatur pada Pasal 426 UU Pemilu yang mengatur sebagai berikut:

*Pasal 426*

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
  - a. *meninggal dunia;*
  - b. *mengundurkan diri;*
  - c. *tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau*
  - d. *terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.*
- (3) *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.*
- (4) *Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.*
- (5) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

**8.2.11.** Menimbang bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian Calon Terpilih diatur pada Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 6/2024), yang mengatur sebagai berikut:

*Pasal 48*

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
  - a. *meninggal dunia*



- b. mengundurkan diri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
  - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau
  - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- (7) KPU mengganti calon terpilih anggota DPD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal calon pengganti dari DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis



- mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPD.*
- (9) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**8.2.12.** Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 PKPU 6/2024, apabila dikaitkan dengan Laporan *a quo* dan fakta-fakta persidangan, maka yang menjadi alasan penggantian Pelapor adalah karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPR karena diberhentikan sebagai anggota partai dari partai yang mengajukan, sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (3) huruf c PKPU 6/2024.

**8.2.13.** Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 PKPU 6/2024 tidak mengatur terkait mekanisme klarifikasi ke calon yang akan digantikan sebelum melakukan penggantian, namun demikian terdapat Putusan Nomor: 06-PKE-DKPP/II/2020, Tanggal 18 Maret 2020, yang mana dalam Putusan tersebut dalam pertimbangannya pada Halaman 63, menyebutkan "*untuk memenuhi asas keadilan pemilu, penggantian calon terpilih yang diberhentikan keanggotaannya oleh partai politik seharusnya mendengarkan keterangan dari calon terpilih yang diberhentikan untuk memenuhi rasa keadilan*".

**8.2.14.** Menimbang bahwa walaupun Putusan DKPP tidak berkaitan secara langsung dengan Laporan *a quo* dan sifatnya hanya mengadili persoalan etik, namun demikian apa yang dipertimbangkan oleh DKPP memiliki relevansi dengan Laporan *a quo*, sehingga sudah seharusnya menjadi pedoman Terlapor dalam melaksanakan proses penggantian calon terpilih dengan tidak hanya mengklarifikasi Partai Politik tetapi juga mengklarifikasi Calon Terpilih yang diberhentikan keanggotaannya.

**8.2.15.** Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Terlapor hanya melakukan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan dan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan pemberhentian Pelapor sebagai anggota PDI Perjuangan yang dilakukan pada Tanggal 23 September 2024. Namun Terlapor tidak melakukan klarifikasi kepada Pelapor sebagai calon terpilih anggota DPR yang digantikan.

**8.2.16.** Menimbang bahwa terdapat Surat KPU Nomor: 1589/PL.01.4-SD/05/2024 Tanggal 13 Agustus Tahun 2024, Perihal Petunjuk Penggantian



Calon Terpilih Terhadap Calon yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan atas Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang mana pada surat tersebut pada poin 4 mengatur bahwa dalam hal terdapat Calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik, sepanjang calon tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian Calon Terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

**8.2.17.** Menimbang bahwa walaupun bentuknya hanya berupa surat biasa, namun isi dari Surat Nomor: 1589/PL.01.4-SD/05/2024 berupa pengaturan yang dapat berdampak ke tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penggantian calon terpilih, sehingga menurut Majelis ketentuan tersebut harus diperlakukan sama dengan penggantian Calon DPR terpilih bukan hanya terbatas pada penggantian Calon DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih, sehingga terjadi perlakuan yang adil dan berkepastian hukum sebagaimana prinsip penetapan calon terpilih yang diatur dalam Pasal 2 huruf c dan d PKPU 6/2024.

**8.2.18.** Menimbang bahwa Pelapor meskipun tidak mengajukan keberatan atas pemberhentiannya sebagai Anggota PDI Perjuangan kepada Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun Pelapor mengajukan upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1001/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. Upaya hukum tersebut oleh Pelapor telah disampaikan kepada Terlapor melalui Surat Nomor: 4/KPU/RH/9/2024 tertanggal 25 September 2024.

**8.2.19.** Menimbang bahwa meskipun Terlapor sudah mengetahui adanya gugatan Pelapor terhadap DPP PDI Perjuangan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Terlapor tidak menetapkan Pelapor sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan pada Tanggal 27 September 2024.

**8.2.20.** Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan tidak terdapat fakta Terlapor telah melakukan perbaikan administratif dengan mengubah status Pelapor dengan menyatakan status Pelapor memenuhi syarat dan belum dapat





dilakukan penggantian calon terpilih sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, padahal Terlapor sudah mengetahui bahwa Terlapor sedang mengajukan gugatan ke pengadilan.

**8.2.21.** Menimbang bahwa tindakan Terlapor yang tidak mengubah status Pelapor dengan menyatakan status Pelapor memenuhi syarat dan belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis, Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penggantian Pelapor sebagai Calon Terpilih anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah V dari PDI Perjuangan.

Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor.
2. Tindakan Terlapor melakukan penggantian Calon Anggota DPR RI Terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V Nomor Urut 4 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Rahmad Handoyo merupakan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pelaksanaan penggantian Pelapor sebagai calon terpilih anggota DPR.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

#### **MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme penggantian Calon Terpilih Anggota DPR.
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menyatakan Pelapor atas nama Rahmad Handoyo memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1368



Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 sepanjang terkait dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama H. Didik Haryadi, S.T., S.H.

4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Pelapor atas nama Rahmad Handoyo sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M, sebagai Ketua, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H., 3) Puadi, S.Pd., M.M., 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., dan 5) Totok Haryono, S.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin** tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

Ttd

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M**

Anggota

Ttd

**Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**

Anggota

Ttd

**Puadi, S.Pd., M.M.**

Anggota

Ttd

**Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H.**

Anggota

Ttd

**Totok Haryono, S.H.**

Sekretaris Pemeriksa,



**Maria Amelia Sinaga, S.H.,M.H**

